




KRIMINALISASI PRAKTIK KEDOKTERAN

Pidato Pengukuhan

Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, SH

**Senat Universitas Katolik Parahyangan
Gedung Serba Guna**

Jl. Ciumbuleuit 94 Bandung,
16 April 2005



Never Too Late To Learn
Better Late than Never

To
Mother
Children & InLaw
Grand Children
And All The Families

Selamat Pagi Dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Yang terhormat,
Menteri Pendidikan Nasional RI atau yang mewakili.
Menteri Kesehatan RI atau yang mewakili;
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau yang mewakili.
Kepala Biro Hukum Depkes atau yang mewakili;
Koordinator Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan Banten beserta Staf.
Ketua APTISI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten atau yang mewakili.
Kepala Dinas Kesehatan di Jawa Barat atau yang mewakili.
Uskup Bandung atau yang mewakili.
Ketua-ketua Pengadilan di Jawa Barat atau yang mewakili.
Kepala-kepala Kejaksaan di Jawa Barat atau yang mewakili.
Kepala Kepolisian atau yang mewakili.
Ketua dan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan.
Rektor/Ketua beserta Anggota Senat Universitas Katolik Parahyangan.
Rektor-rektor di luar Universitas Katolik Parahyangan.
Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik atau yang mewakili.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
Dekan-dekan beserta dosen-dosen seluruh Fakultas di dalam lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
Dekan-dekan beserta dosen-dosen seluruh Perguruan Tinggi di Jawa Barat.
Direktur-direktur Rumah Sakit di Jawa Barat atau yang mewakili;
Ketua-ketua IDI di Jawa Barat atau yang mewakili;
Ketua-ketua Ikatan Advokad serta Rekan-rekan Advokad;
Rekan-rekan Alumni Fakultas Hukum Unpar;
Ibu; Anak-anak; Saudara-saudara sekandung dan semenda; Para Mahasiswa baik dari Strata 1, Strata 2 maupun dari Strata 3 yang tercinta.
Para Undangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan YME, bahwa pada hari ini setelah tertunda sangat-sangat lamanya, akhirnya berkat dari kuasaNya diberikan kesempatan untuk melaksanakan Pidato Pengukuhan Guru Besar ini.

Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk menyempatkan hadir, adalah suatu kehormatan yang tidak terhingga, semoga Tuhan YME jugalah yang akan membalas kehormatan ini dengan kehormatan yang jauh lebih besar bagi Bapak/Ibu/Sdr.

Pada kesempatan yang sangat berharga ini, perkenankanlah saya dengan rendah hati mengemukakan pendapat, dan apabila ada pendapat yang berbeda, itulah keindahan dan kekayaan dari proses demokrasi.

Dimulai dengan membacakan Pengantar, untuk menjelaskan mengapa dipilih untuk membahas tentang:

"KRIMINALISASI PRAKTIK KEDOKTERAN".

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, selain sandang, pangan, papan dan pendidikan. Hidup sehat adalah dambaan setiap manusia, baik sehat jasmani mau pun sehat rohani. Namun, tidak selamanya manusia berada dalam keadaan sehat, suatu saat setiap manusia dapat menderita sakit.

Manusia pada umumnya memerlukan pertolongan manusia lainnya untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya, dalam arti terdapat sebagian orang yang mempunyai kemahiran atau keakhlian tertentu untuk membantu menyembuhkan penyakit manusia lain. Kemahiran atau keakhlian itu, ada yang diperoleh secara informal, ada pula yang diperoleh secara formal.

Kemahiran penyembuhan secara informal biasanya diperoleh secara otodidak berdasarkan pengalaman, atau didapat secara turun temurun. Penyembuhan ini dikenal sebagai penyembuhan informal atau tradisional. Keakhlian yang diperoleh secara formal, diperoleh dengan melaksanakan pendidikan formal, berdasarkan Ilmu Pengetahuan Kedokteran. Penyembuhan ini dikenal sebagai penyembuhan formal atau modern.

Para penyembuh, baik penyembuh informal mau pun formal, melakukan pekerjaannya dengan tujuan meringankan penderitaan manusia lainnya dari penyakit yang dideritanya. Pekerjaan para penyembuh yang selalu berhubungan dengan penyakit dan nyawa manusia ini, adalah pekerjaan yang penuh dengan resiko, karena

seringan apa pun tindakan penyembuhan selalu mengandung resiko, yang kadang-kadang dapat berakibat fatal.

Pemerintah mengupayakan bidang pemeliharaan kesehatan masyarakat, sedangkan dalam bidang pelayanan kesehatan individu, pemerintah dan swasta bersama-sama saling membantu mengupayakan terlaksananya pelayanan kesehatan.

Hadirin yang terhormat,
tulisan ini membatasi, hanya membahas tentang bidang pelayanan medis saja, di mana di dalamnya para penyembuh formal/modern sebagai profesional di bidangnya, diberi nama dokter, pekerjaannya praktik kedokteran, lembaga pendidikannya Fakultas Kedokteran, ilmunya Ilmu Pengetahuan Kedokteran.

Terdapat dua macam bidang kedokteran yaitu kedokteran umum dan kedokteran gigi (selanjutnya disebut kedokteran saja). Kemudian dengan kemajuan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan Kedokteran, terdapat pula pembagian spesialisasi, bahkan terdapat pula pembagian super spesialisasi dari berbagai cabang Kedokteran.

Sesuai dengan pekerjaan dokter yang dikenal sebagai profesi kedokteran, maka para profesional dapat bekerja setelah menyelesaikan pendidikan formal dengan mendapatkan ijazah, para pengemban profesi harus bekerja dengan ukuran/standar profesi, selain berdasarkan kepada hukum, juga berdasarkan kepada etika profesi.

Di Indonesia, para pengemban profesi kedokteran dalam menyelenggarakan praktik kedokteran, diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Praktik (SIP), yang diterbitkan oleh Pemerintah cq Departemen Kesehatan. Sehingga seorang dokter yang tidak memiliki SIP, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran dan telah melakukan pelanggaran administrasi.

Tanggal 6 Oktober 2004, telah diundangkan di Jakarta, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya UUPK), dan akan diberlakukan setahun kemudian, yakni pada tanggal 6 Oktober 2005.

Proses pembentukan Undang-undang ini, setelah melalui perjalanan cukup panjang, pada permulaan bulan September 2004,

yaitu pada akhir periode pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri berhasil mendapatkan persetujuan DPR, meski pun terdapat banyak sekali pengurangan jumlah pasal, dibandingkan dengan RUU yang sebelumnya pernah disosialisasikan.

Menurut UUPK, dokter yang menyelenggarakan praktik kedokteran harus memenuhi beberapa persyaratan dan setelah persyaratan dipenuhi, maka dokter dapat melakukan registrasi. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), sebuah lembaga mandiri yang dibentuk khusus berkenaan dengan praktik kedokteran, mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi dokter yang dinyatakan telah lolos evaluasi.

Berdasarkan STR itu, maka para dokter dapat mengurus SIP pada Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran diselenggarakan. Dokter dalam melakukan pekerjaannya mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang dituangkan di dalam Pasal 50 dan 51 UUPK dan terdapat pula kewajiban lainnya, yaitu memasang papan nama {Pasal 41 (1)}; dan membuat rekam medik {Pasal 46 (1)}.

Ketentuan Pidana yang diatur di dalam Pasal 75 s/d Pasal 80 UUPK, selain menentukan sanksi denda, juga ditentukan sanksi penjara bagi dokter yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam Undang-undang.

Timbul pertanyaan apakah tidak memenuhi kewajiban-kewajiban itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan, sehingga perlu dikenakan sanksi penjara? Apabila pemenuhan kewajiban hanya bersifat pelanggaran saja, namun dikenakan sanksi penjara, maka terjadi kriminalisasi praktik kedokteran.

Setelah Pengantar ini, akan dituliskan 5 bagian lainnya, dimulai pemaparan tentang Praktik Kedokteran, setelah itu akan dibahas tentang Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktik. Kemudian akan dibahas tentang Kewajiban-kewajiban Dokter ex Pasal 51 UUPK. Selanjutnya akan dibahas tentang Kewajiban Dokter Memasang Papan Nama dan Membuat Rekam Medik. Penulisan ini akan diakhiri dengan bagian Penutup yang berisi rangkuman dari seluruh penulisan.

Hadirin yang terhormat,
pada bagian ini akan dibahas tentang Praktik Kedokteran. Undang-undang tentang Praktik Kedokteran, terdiri dari Duabelas (XII) Bab dan 88 Pasal. Pengaturan lebih lanjut atas pelaksanaan UUPK, akan diatur dengan peraturan pelaksanaan yang berbentuk Peraturan Konsil Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan. Tidak ada satupun peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri, ketentuan ini merupakan suatu keunikan yang tidak lazim bagi peraturan pelaksanaan dari sebuah Undang-undang.

Undang-undang memberikan definisi tentang praktik kedokteran sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan (vide Pasal 1 Ayat 1 UUPK).

Praktik kedokteran adalah bagian dari upaya di bidang kesehatan, yang hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan individu (kedokteran/medis). Tujuan dari upaya kesehatan adalah untuk melakukan Pembangunan Kesehatan, sebagai bagian dari Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk terlaksananya kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan mencapai Indonesia Sehat tahun 2010.

Berdasarkan Penjelasan Umum UUPK, dokter mempunyai karakteristik pekerjaan yang khas, yaitu mempunyai pembenaran yang diberikan oleh hukum, dengan diperkenankan melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan, dengan demikian tindakan medis yang dilakukan oleh "bukan" dokter, dapat digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan.

Sebagai misal tindakan bedah, memberikan kewenangan kepada dokter bedah, yang dikenal sebagai kewenangan profesional, untuk melakukan tindakan pembedahan, yang menghapuskan sanksi pidana apabila dilakukan oleh orang lain yang bukan dokter bedah. Ekstrimnya: orang yang "bukan" dokter bedah, (meski pun juga dokter, apalagi "bukan" dokter) melakukan tindakan bedah, akan dikenakan sanksi pidana, meski pun tindakan bedah itu dapat menyembuhkan orang sakit.

Tujuan dibentuknya UUPK adalah untuk memberikan perlindungan

kepada pasien; mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter; dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dokter (vide Pasal 3 UUPK).

Undang-undang mensyaratkan dokter yang menyelenggarakan praktik kedokteran, harus memiliki Surat Tanda Registrasi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, dan Surat Izin Praktik yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran diselenggarakan.

Penyelenggaraan praktik kedokteran tanpa STR/SIP adalah tindak pidana kejahatan, kemudian pemberi kerja yang mempekerjakan dokter tanpa STR/SIP, juga diancam dengan ancaman pidana sebagai tindak kejahatan.

Pelaksanaan pemberian STR/SIP, mensyaratkan dokter harus selalu meningkatkan pengetahuan/keterampilannya sepanjang masa, apabila tidak melakukan upaya menambah pengetahuan dan keterampilan, adalah tindak pidana kejahatan, karena diancam dengan hukuman penjara atau denda pula.

Hadirin yang terhormat,
pada bagian ini akan dibahas mengenai Surat Tanda Registrasi Dan Surat Izin Praktik. Kewajiban dokter untuk mempunyai SIP dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, adalah syarat umum yang harus dipunyai oleh setiap profesional. Namun terdapat kekhususan dari SIP yang harus dimiliki oleh dokter, karena dasar dari SIP itu adalah STR, yang berlaku untuk 5 (lima) tahun dan harus dilakukan evaluasi/registrasi ulang, dengan menyertakan Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Kologium Kedokteran.

Penyelenggaraan praktik profesi, dengan syarat memiliki SIP bukan hanya harus dimiliki oleh pengemban profesi dokter, setiap pengemban profesi "harus" mempunyai kewenangan untuk menjalankan profesinya, antara lain advokad dan notaris, yang juga pengemban profesi, diwajibkan untuk mempunyai Surat Izin Praktik sebagai syarat adminisitrasi.

Dokter, untuk mendapatkan STR, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu memiliki ijazah dokter; mempunyai surat pernyataan

telah mengucapkan sumpah dokter; memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; memiliki sertifikat kompetensi; membuat surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. {Vide Pasal 29 Ayat (3) UUPK}

Bagi dokter lulusan luar negeri yang akan melakukan registrasi, selain telah melalui tahap adaptasi dan evaluasi, juga harus memenuhi syarat yang sama dengan dokter lulusan dalam negeri. Hal ini berarti dokter lulusan luar negeri, harus melalui tahap adaptasi dan evaluasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia, setelah dilakukan evaluasi atas keabsahan ijazah.

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh para pengemban profesi medis melalui praktik kedokteran, perlu mendapatkan pengaturan yang jelas, agar terlaksana kepastian hukum, sehingga UUPK mengatur tentang kewajiban para pengemban profesi dokter untuk memiliki Surat Izin Praktik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan. (Vide Pasal 2 dan 3 UUPK)

Kemudian UUPK, mensyaratkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dokter untuk mendapatkan SIP, yaitu mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR); mempunyai tempat praktik; dan mempunyai Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IDI) {vide Pasal 29 Ayat (3) UUPK}.

Selanjutnya ditetapkan pula bahwa seorang dokter maksimal boleh menyelenggarakan praktik kedokteran di tiga tempat dan setiap SIP berlaku hanya sesuai di alamat yang tercantum di dalam SIP. Menyelenggarakan praktik kedokteran tidak sesuai dengan alamat SIP, adalah tindak pidana kejahatan dan dikenakan sanksi penjara atau denda.

Pasal 75 UUPK, menetapkan setiap dokter yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa STR, dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kemudian ditetapkan pula setiap dokter yang dengan sengaja menyelenggarakan praktik kedokteran tanpa SIP, menurut Pasal 76 UUPK dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Apakah apabila dokter menyelenggarakan praktik kedokteran tanpa

STR dan tanpa SIP dapat dikenakan sanksi pidana dua kali? Sebab dapat saja terjadi ada dokter belum memiliki STR dan pasti tidak dapat mengurus SIP. Kemudian ada dokter yang telah memiliki STR, namun belum/tidak mengurus SIP.

Selain itu dapat pula ditarik kesimpulan, apabila dokter menyelenggarakan praktik kedokteran di tempat yang tidak sesuai dengan alamat di dalam SIP, dapat juga dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahkan ditentukan pula, setiap orang yang mempekerjakan dokter tanpa STR/SIP, maka akan dikenakan pidana penjara 10 (sepuluh tahun) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Bahkan korforasi yang mempekerjakan dokter tanpa STR/SIP akan dikenakan denda Rp. 300.000.000,- ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

Keharusan dokter yang menyelenggarakan praktik kedokteran, untuk memenuhi syarat registrasi dan izin praktik, adalah syarat administrasi. Penyelenggaraan Praktik Kedokteran tanpa STR/SIP, adalah pelanggaran administratif, sehingga sanksinya pun seharusnya hanya berupa sanksi administratif, yakni dapat berupa teguran sampai dengan tidak boleh menyelenggarakan praktik kedokteran berupa skorsing.

Skorsing ini dapat untuk jangka waktu tertentu, atau dapat juga untuk jangka waktu tidak tertentu, apabila telah dilakukan berulang-ulang dan atau dikenakan sanksi berupa denda juga.

Namun apabila dilihat dari sanksi pidana penjara, maka dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran oleh dokter tanpa STR/SIP adalah kejahatan administrasi, bukan pelanggaran administrasi.

Dapat dikategorikan sebagai kejahatan administrasi, apabila "dokter" (dokter gadungan) untuk mendapatkan STR/SIP menggunakan "ijazah palsu" atau dokter dalam menyelenggarakan praktik kedokteran menggunakan "STR/SIP palsu". Kedua hal tersebut adalah kejahatan administrasi dan patut untuk dipidana dengan pidana penjara.

Bukankah telah terjadi kriminalisasi praktik kedokteran? Sebab dari pelanggaran administrasi, dikriminalisasi menjadi kejahatan

administrasi!

Hadirin yang terhormat,
seperti dituliskan di dalam Pengantar, sampailah kini pada pembahasan tentang Kewajiban-kewajiban Dokter Vide Pasal 51 UUPK.

Pelaksanaan praktik kedokteran adalah upaya pemeliharaan kesehatan antara dokter dengan pasien yang berdasarkan kesepakatan yang meliputi baik pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. (Vide Pasal 39 UUPK)

Antara dokter dan pasien terbentuk hubungan hukum yang dikenal dengan nama perikatan (verbintenis). Namanya hubungan hukum, akan timbul hak dan kewajiban yang timbal balik, hak pasien menjadi kewajiban dokter dan kewajiban pasien menjadi hak dokter.

Undang-undang Praktik Kedokteran No. 29/04, melalui Pasal 50 dan 51, mengatur tentang "hak dan kewajiban dokter" dan Pasal 52 dan 53 mengatur tentang "hak dan kewajiban pasien". Dilihat dari konstruksi hukum yang menentukan di dalam hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban yang timbal balik, maka kewajiban dokter diatur dalam Pasal 51 (ex kewajiban dokter) dan Pasal 53 (ex hak pasien).

Menarik untuk dibahas adalah kewajiban dokter yang diatur di dalam Pasal 51 UUPK, yang menjadi hak pasien, berbunyi:

"Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan

- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi."

Pelanggaran terhadap kewajiban yang ditentukan melalui Pasal 51 UUPK, diatur melalui Ketentuan Pidana yang diatur di dalam Pasal 79 Ayat (c), UUPK sehubungan dengan pelanggaran terhadap seluruh Pasal 51, yang berbunyi:

"Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:

- c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e."

Pertanyaannya: apa ukuran dari pelanggaran kewajiban seperti ditentukan di dalam Pasal 51 UUPK?

- a. "Dokter tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien."

Ukurannya apa dan siapa yang menentukan bahwa dokter telah tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban di atas? Siapa yang akan mengadukan dokter? Apakah pasien yang berpendapat bahwa dokter tidak bekerja sesuai dengan kewajiban itu, dapat begitu saja mengadukan dokter ke kepolisian, karena ini adalah delik aduan? Ketentuan ini menyebabkan dokter sangat rentan sekali terhadap pengaduan pasien yang akan datang bertubi-tubi. (Di dalam RUU sebelumnya ketentuan ini tidak pernah ada.)

- b. "Dokter tidak merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan."

Akibat dari ketentuan ini sangatlah mengerikan, bayangkan apabila karena takut didenda atau dipenjara, setiap dokter umum untuk melindungi dirinya, akan sering menolak mengobati pasien dan merujuk pasien ke dokter spesialis atau super spesialis. Konsekuensi selanjutnya, tidak akan ada lagi dokter yang mau menjadi dokter umum, selain karena tidak merujuk pasien bisa

didenda atau dipenjara, juga karena bidang pekerjaan dokter umum nantinya hanya mengobati antara lain sakit influenza, luka luar, diare, sedangkan bidang lainnya menjadi lahan dokter spesialis dan super spesialis. Di kemudian hari, Indonesia akan menjadi satu-satunya negara di dunia, yang tidak mempunyai dokter umum. (Di dalam RUU sebelumnya ketentuan ini tidak pernah ada.)

- c. "Dokter tidak merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia."
Ketentuan ini memang sesuai dengan ketentuan di KUHPid tentang membocorkan rahasia jabatan, yang dapat dikenakan sanksi pidana (vide Pasal 322 KHUPid). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia).
- d. "Dokter tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya."
Ketentuan ini dapat diterapkan apabila akibat dari tidak dilakukannya pertolongan darurat, menyebabkan orang yang membutuhkan bantuan itu meninggal dunia. Namun apakah ketentuan ini dapat diberlakukan apabila tidak terjadi akibat apa pun juga? (Di dalam RUU sebelumnya ketentuan ini tidak pernah ada.)
- e. "Dokter tidak menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran."
Lagi-lagi sanksi atas tidak dipenuhi kewajiban ini berlebihan, karena dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Pertanyaan yang sama timbul pula, apa ukurannya dan siapa yang mengadukan? Bukankah untuk memiliki STR, disyaratkan dokter harus mendapatkan sertifikat kompetensi? Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh Kologium Kedokteran. Apakah Kologium Kedokteran yang berhak menilai dokter kompeten/tidak kompeten, harus mengadukan dokter ke kepolisian karena dokter tidak menambah ilmu pengetahuan dan tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan (tidak kompeten)? Bukankah dengan tidak memberikan/ memperpanjang STR saja sudah cukup? Mengapa harus dipidana denda atau penjara? Dapat

dipastikan dokter akan berlomba-lomba mengikuti Diklat untuk menambah pengetahuan, artinya terbuka peluang "bisnis" untuk menyelenggarakan Diklat bagi dokter!

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan telah terjadi kriminalisasi terhadap kewajiban dokter yang ditetapkan di dalam Pasal 51 Ayat a, b, d dan e UUPK, sehingga pelanggaran terhadap beberapa kewajiban, dipaksakan untuk dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan.

Dapat dimengerti, apabila dokter karena kesalahan/kelalaian dalam menyelenggarakan praktik kedokteran, mengakibatkan pasien cacat atau meninggal dunia, maka tindakan yang salah/lalai itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan.

Hadirin yang terhormat,
hal yang cukup menarik untuk selanjutnya dibahas, yang juga menetapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan itu sebagai tindak kejahatan, yaitu tentang Memasang Papan Nama dan Membuat Rekam Medik.

Tidak memasang Papan Nama dan tidak membuat Rekam Medik adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Ayat (1) dan Pasal 46 Ayat (1) UUPK, yang diancam dengan hukuman penjara atau denda, yang diatur di dalam Pasal 79 Ayat (a) dan (b) UUPK, yang berbunyi:

"Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:

- a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dengan Pasal 41 Ayat (1);
- b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1).

a. Memasang Papan Nama

Setiap profesional setelah memiliki STR/SIP, mempunyai hak untuk menyelenggarakan praktik kedokteran di tempat praktik sesuai dengan alamat yang tercantum di dalam SIP.

Agar penyelenggaraan praktik kedokteran diketahui oleh masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan, maka dokter memiliki "hak" untuk memasang papan nama, bukan mempunyai "kewajiban" untuk memasang papan nama.

Namun terdapat keanehan di dalam UUPK melalui Pasal 41 Ayat (1), hak tersebut telah ditukar menjadi kewajiban.

Pasal 41 Ayat (1) berbunyi:

"Dokter dan dokter gigi yang telah mempunyai surat izin praktik dan menyelenggarakan praktik kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 "wajib" memasang papan nama praktik kedokteran."

Pemasangan Papan Nama seperti dituliskan di atas, adalah hak dari dokter yang telah mempunyai STR/SIP, sebagai penunjang untuk menyelenggarakan praktik kedokteran agar diketahui oleh masyarakat. Apabila hak ini tidak digunakan boleh-boleh saja, karena dengan tidak memasang papan nama, yang rugi adalah dokter sendiri, karena masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan tidak akan tahu bahwa di situ ada penyelenggaraan praktik kedokteran.

Namun entah apa latar belakang pemikirannya, maka "hak memasang papan nama" ditukar menjadi "kewajiban memasang papan nama". Di samping itu, bukan hanya kewajiban administratif saja, bahkan diancam dengan hukuman denda atau penjara, jadi dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan.

Menempatkan tidak memenuhi "kewajiban memasang papan nama" sebagai tindak pidana kejahatan, perlu dicermati lebih lanjut. Apabila "hak memasang papan nama", mau dikategorikan sebagai "kewajiban", dan tidak memenuhi "kewajiban memasang papan nama", seharusnya cukup dikategorikan sebagai pelanggaran (bukan kejahatan) dan sanksinya hanya berupa denda saja, ketentuan seperti itu masih dapat diterima akal sehat.

Namun, apabila tidak memenuhi "kewajiban memasang papan nama" dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan, pertanyaannya: apakah praktik kedokteran perlu dikriminalisasi sedemikian rupa, sehingga sanksinya harus bersifat represif?

b. Membuat Rekam Medis

Setiap dokter dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat Rekam Medis dan yang dimaksud dengan Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien {vide Pasal 46 Ayat (1) UUPK, berserta Penjelasan}.

Rekam Medis dibuat untuk kepentingan dokter, bukan untuk kepentingan pasien. Kegunaan Rekam Medis bagi pasien sangat sedikit sekali, dibandingkan dengan kegunaan Rekam Medis bagi dokter.

Setiap dokter berkepentingan untuk membuat Rekam Medis, tanpa membuat Rekam Medis, dokter tidak akan tahu identitas pasien dan riwayat penyakit pasien. Apabila tidak membuat Rekam Medis dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan, menjadi pertanyaan yang sangat besar, apa latar belakang pemikirannya?

Sebagai perbandingan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 749a tahun 1989, tentang Rekam Medis, menetapkan sanksi berupa sanksi administratif, yaitu berupa teguran sampai dengan pencabutan izin (vide Pasal 20 Permenkes No. 749a/89).

Apakah menentukan kewajiban membuat Rekam Medis disertai ancaman hukuman penjara atau denda, dengan maksud memaksa dokter agar membuat Rekam Medis, tidak berlebihan? Sebab setiap dokter tentunya telah sangat menyadari kegunaan dari Rekam Medis. Membuat pengaturan tentang standar pembuatan Rekam Medis, lebih perlu diatur dibandingkan dengan menetapkan ancaman hukuman penjara atau denda bagi dokter yang dengan sengaja tidak membuat Rekam Medis.

Hadirin yang terhormat,
apakah dengan menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh dokter sebagai tindak pidana kejahatan akan menyebabkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan? Pidanaaan yang bersifat represif, bahkan akan menyebabkan ancaman bagi kenyamanan dan ketenangan dokter dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.

Ancaman sanksi yang berlebihan akan mengakibatkan para

dokter melindungi dirinya secara berlebihan pula dan pada gilirannya akan merugikan pasien. Karena selain biaya pelayanan kesehatan menjadi lebih mahal, dokter pun akan sangat berhati-hati dalam menyelenggarakan praktik kedokteran dan selalu akan merujuk pasien untuk berobat ke dokter spesialis atau bahkan ke dokter super spesialis.

Tidak tertutup kemungkinan, untuk menghindarkan hukuman yang bersifat represif itu, para dokter akan melakukan apa yang dikenal dengan "defence medicine". Cara penyelenggaraan praktik kedokteran yang defensif, akan membuat tindakan-tindakan kedokteran yang tidak perlu dilakukan, menjadi tindakan yang harus dilakukan, seperti mengharuskan pasien untuk melakukan pemeriksaan laboratorium sebelum dilakukan tindakan medis, tujuannya adalah untuk mempertahankan diri dari sanksi yang sangat berat.

Pertanyaannya: apakah dokter yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban penyelenggaraan praktik kedokteran, harus dikategorikan sebagai penjahat? Apakah perlu dan ada gunanya dokter dipenjara? Sedangkan masyarakat masih sangat memerlukan dokter untuk menyelenggarakan praktik kedokteran.

Tujuan diberlakukannya UUPK untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, bahkan dapat menjadi boomerang bagi pasien, sehingga pada gilirannya akan merugikan pasien.

Hadirin yang terhormat, sampailah pada akhir dari Pidato ini, yakni bagian Penutup yang berisi rangkuman dari seluruh penulisan.

Undang-undang tentang Praktik Kedokteran mewajibkan dokter yang menyelenggarakan praktik kedokteran untuk memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), yang kewenangannya ada pada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), sebuah lembaga mandiri yang bertanggungjawab kepada presiden.

Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi legislasi dan pembinaan terhadap Sumber Daya Kesehatan yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Berdasarkan STR, dokter dapat mengurus Surat Izin Praktik (SIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di mana praktik kedokteran diselenggarakan. Dokter maksimal hanya boleh mempunyai 3 SIP untuk 3 tempat praktik, artinya satu SIP untuk satu tempat praktik. Artinya dokter yang menyelenggarakan praktik kedokteran di tempat yang tidak sesuai dengan alamat yang tercantum di SIP, diancam dengan sanksi penjara atau denda.

Praktik kedokteran tanpa STR dihukum dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun atau denda Rp. 100.000.000,-, kemudian praktik kedokteran tanpa SIP dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun atau denda Rp. 100.000.000,- pula.

Setiap orang yang mempekerjakan dokter tanpa STR/SIP diancam dengan hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun atau denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Bahkan dalam hal pemberi kerja adalah korporasi, diancam dengan pidana denda seperti di atas ditambah sepertiga, berarti menjadi Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin.

Dokter yang tidak memenuhi kewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; tidak merujuk pasien; membocorkan rahasia tentang pasien; tidak melakukan pertolongan darurat atas kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; tidak menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran, diancam dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun atau denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan tentang memasang papan nama dan membuat rekam medis pun menetapkan, bahwa tidak memenuhi kewajiban memasang papan nama dan membuat rekam medis, diancam dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun atau denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Kriminalisasi praktik kedokteran akan membawa akibat pada kenyamanan dan ketenangan kerja dokter yang menjadi terusik, sehingga apabila terjadi penyelenggaraan praktik kedokteran yang ke arah "defence medicine", yang menanggung kerugian adalah pasien sendiri, tujuan dari pemberlakuan UUPK tentang Praktik

Kedokteran, untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan medis, tidak akan terlaksana.

Agar dilakukan upaya oleh para pengemban profesi medis untuk meminta peninjauan ulang terhadap beberapa ketentuan di dalam UUPK yang dibahas di atas, sebab upaya pembangunan kesehatan, selain memerlukan kepastian hukum, memerlukan pula keadilan hukum.

Selain itu menetapkan sanksi tidak pada tempatnya, hanya membuahkan kezaliman belaka dan memberikan peluang pada tindakan yang semena-mena, yang pada giliran menyebabkan harkat dan martabat manusia dilecehkan.

Para profesional kedokteran bukanlah penjahat. Apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban administratif, kemudian dikategorikan sebagai penjahat, maka akan menyebabkan terhambatnya upaya Departemen Kesehatan menuju Indonesia Sehat tahun 2010 dan hubungan dokter pasien menjadi tidak harmonis.

Hadirin yang terhormat,
saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran dan kesungguhan Hadirin mendengarkan Pidato yang telah diucapkan, syarat yang ditetapkan sebagai bagian dari Upacara Pengukuhan Guru Besar ini.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Wila Chandrawila Supriadi
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat & Tgl Lahir : Jakarta, 22 September 1944
Alamat Rumah : Jl. Setrasari Kulon No. 6, Bandung, KP: 40152
Alamat Kantor : Jl. Ciumbuleuit 94, Bandung, KP 40142
Tilp Rumah : 022-2000105/022-70701322
Fax Rumah : 022-2011846
Tilp Kantor : 022-2032576/ext 215
HP : 08122002578
E Mail : chandra@home.unpar.ac.id

ANAK & KELUARGA

- | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------|
| 1. Arie Hadiwidjaja, STS, MBA | Bekerja di | The Netherlands |
| Istri : Lenny Rahardjo, SE | | The Netherlands |
| Anak: Stephanus Hadiwidjaja | | The Netherlands |
| Ashley Hadiwidjaja | | The Netherlands |
| 2. Audie Hadiwidjaja, STI, MBA | Bekerja di | Jakarta |
| Istri : Siska Febianti, SSos | | Jakarta |
| Anak: Gerard Hoffen Hadiwidjaya | | Jakarta |
| 3. Indriani Hadiwidjaja, S.E | Bekerja di | Jakarta |

RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|--|-------------|
| 1. SDN Jl. Bekasi Timur IX, Jatinegara | 1950 - 1956 |
| 2. SMPK Jl. Diponegoro 34, Jakarta | 1956 - 1959 |
| 3. SMAK B, Jl. Pintu Air 11, Jakarta | 1959 - 1963 |
| 4. Fakultas Teknik Sipil Unpar (TK III) | 1963 - 1967 |
| 5. Fakultas Hukum Unpar (S1 Hukum) | 1979 - 1985 |
| 6. EUR Fakuliteit der Rechtsgeleerheid (Doctor Prograam) | 1987 - 1991 |

TULISAN ILMIAH

- S1 di Fakultas Hukum Unpar 1985
Judul Skripsi : Hukum Kesehatan, Hak dan Kewajiban Dokter
Pembimbing : Ibu Retnowulan Sutantio, SH
- Pendidikan Hukum Kesehatan di Erasmus
Universitas Rotterdam 1985
Judul : Medische Beroep Standard En
Aanspraakelijkheid Van De Artz
Pembimbing : Prof. Mr. W.B. van der Mijn
- S3 di Erasmus Universiteit Rotterdam (The Netherlands) 1991
Judul Desertasi : Het Nederlands en Indonesich Huwelijksrecht
Promotor : Prof. Dr. Mr. G.P. Hoefnagels & Prof. Dr. G.A Kooy

DATA PEKERJAAN

- Satminkal : Universitas Katolik Parahyangan
Institusi : Fakultas Hukum
NIK Unpar : 11133
Jabatan/Golongan : Guru Besar/IV e

PEKERJAAN DI BIDANG PENDIDKAN & PENGAJARAN

1. Dosen S1 Fakultas Hukum Unpar 1986 - sekarang
2. Kepala Pusat Studi Hukum 1992 -1995
3. Koord Bagian Hukum dan Masyarakat 1995 -1997
4. Kepala UPT Perpustakaan Unpar 1997 - 2000
5. Sekretaris Program MIH dan DIH Unpar 2000 - 2004
6. Dosen S3 Doktor Hukum Unpar 2000 - sekarang
7. Dosen S1 STIA LAN Bandung 1996 - sekarang
8. Dosen S1 Unkris Maranatha 1997 - 2002
9. Dosen S1 STIA Bandung 2001 - sekarang
10. Dosen S2 Unika Sugiyapronoto 2005 - sekarang

NARA SUMBER

1. Hukum Kedokteran 1992 - sekarang
2. Hukum Perkawinan 1992 - sekarang
3. Jender dan Perempuan 1992 - sekarang
4. Diklat PNS Eselon II di Diklat LAN Bandung 2001 - sekarang
5. Pelatihan Kader PDIP Jabar 2002
6. Pelatihan Hukum Kedokteran Dinkes Kota Bandung 2002
7. Pelatihan Hukum Bina Justitia Bandung 2002 - sekarang
8. Perlindungan Anak dan Catatan Sipil Unicef Bandung 2002 - sekarang
9. Siaran Radio Maestro
10. Siaran Radio GMR
11. Siaran Radio Chevi
12. Siaran Radio Mustika
13. Siaran Radio Raka
14. Siaran Radio Hers
15. Siaran Radio B

MATA KULIAH BINAAN

1. Hukum Kesehatan (S1 FH Unpar)
2. Hukum Perdata (S1 FH Unpar)
3. Hukum Waris (S1 FH Unpar)
4. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (S1 FH Unpar)
5. Sosiologi Hukum (S1 FH Unpar)
6. Metode Penelitian Sosial (S1 STIA LAN)
7. Sistem Hukum Indonesia (S1 STIA LAN)
8. Manajemen Hukum Kontrak (S1 STIA LAN)
9. Pengantar Ilmu Hukum (S1 STIA Bandung)
10. Hukum Perniagaan (S1 STIA Bandung)
11. Hukum Hubungan Industrial (S1 STIA Bandung)
12. Pancasila (S1 FH Unpar)
13. Pancasila (S1 Unkris Maranatha)
14. Hukum Dan Bio Teknologi (S2 Unika Sugiyapranoto Semarang)
15. Hukum Pelayanan Kesehatan (S2 Unika Sugiyapranoto Semarang)
16. Aspek Hukum Informed Consent (S2 Unika Sugiyapranoto Semarang)

17. Metodologi Penelitian (S3 DIH Pasca Sarjana Unpar)
18. Seminar Bidang Kajian (S3 DIH Pasca Sarjana Unpar)

TEMPAT MEMBERIKAN PENDIDIKAN & PENGAJARAN

1. S 1 FH Unpar 1986 - sekarang
2. S3 DIH Unpar 2000 - sekarang
3. S1 STIA LAN Bandung 1995 - sekarang
4. S1 STIA Bandung 2002 - sekarang
5. S2 Unika Sugiyapranoto Semarang 2005 - sekarang

TEMPAT BIMBINGAN SKRIPSI & TESIS

1. S 1 FH Unpar
2. S1 STIA LAN Bandung
3. S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran
4. S2 Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Unpar

PEMUATAN ARTIKEL

1. Artikel di Jurnal Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta.
2. Artikel di Jurnal Ilmiah Pro Justitia (FH Unpar).
3. Artikel di Percikan Gagasan Tentang Hukum II & III.
4. Artikel di Jurnal Penelitian Universitas Katolik Parahyangan.
5. Artikel di The International Survey Of Family Law, Martinus Nijhoff Publisers, The Hague/Boston/London.
6. Artikel di Yearbook Law & Legal Practice In East Asia, Kluwer International, Volume 3, The Hague/Boston/London.
7. Artikel di Nederlands Juristenblad, Kluwer Nederland.
8. Artikel di Jurnal Kedokteran Gigi, FKG Unpad.
9. Artikel di Jurnal Ilmu Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Bandung.
10. Artikel di Harian Umum Pikiran Rakyat.
11. Artikel di Harian Umum Kompas.
12. Artikel di Harian Umum Metro Bandung.

BUKU

1. Het Nederlands En Indonesisch Huwelijksrecht. Labyrinth Publication, 1991.
2. Perempuan Dan Kekerasan Terhadap Perempuan. Penerbit Mandar Maju, 2001.
3. Hukum Kedokteran. Penerbit Mandar Maju, 2001.
4. Hukum Perkawinan Belanda dan Indonesia. Penerbit Mandar Maju, 2002.

EDITOR

1. Hukum Waris Seri Pitlo I & II. Pengarang Prof. Dr. Gr. Van der Burght. Penerbit Citra Aditya Bakti, 1994.
2. Percikan Gagasan Tentang Hukum III, Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni FH Unpar. Penerbit Mandar Maju, 1998.
3. Hukum Perikatan Dalam Teori Dan Yurisprudensi. Pengarang Prof. Dr. Gr. Van der Burght. Penerbit Mandar Maju, 1999.
4. Sosiologi, Hukum Dan Sisiologi Hukum. Pengarang Dr. B.R. Rijkschroeff. Penerbit Mandar Maju, 2001.

PENELITIAN

1. Penelitian tentang Pelaksanaan Hukum Perkawinan, di Bandung, 1987.
2. Penelitian tentang Segi-segi Hukum Penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di Bandung 1992.
3. Penelitian tentang Pelaksanaan Hukum Perkawinan di Bandung, 1993.
4. Penelitian tentang Pelaksanaan Hukum Perkawinan di Kabupaten Majalengka (Cideres) dan Kabupaten Kuningan (Cigugur), 1993.
5. Penelitian tentang UU Lalu Lintas Dan Jalan Raya No. 14/92 Dan Kesadaran Hukum Pengemudi Angkutan Kota Di Bandung, 1994
6. Penelitian tentang Segi-segi Hukum Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di Kabupaten Subang, 1994
7. Penelitian tentang Hukum Tanah di Kota Cirebon, 1995.
8. Penelitian Yuridis Normatif tentang Fidusia Kendaraan Bermotor, 1999

9. Penelitian tentang Perkawinan dan Keadilan Hukum, di Bandung, APTIK, 2001.
10. Penelitian Yuridis Normatif tentang Fidusia dan Asas Keseimbangan, 2005

ARTIKEL

1. Tanggungjawab Hukum Kedokteran, Pro Justitia Tahun IV, Nomor 3 (1986)
2. Pendapat Mahasiswa Beberapa Perguruan Tinggi di Bandung Tentang Hukum Perkawinan, Pro Justitia Tahun X, Nomor 2. 1992.
3. Persetujuan Tindakan Medik, Pro Justitia Tahun X, Nomor 4, 1992.
4. Antisipasi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Dari UU No. 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan. Percikan Gagasan Tentang Hukum II, September 1993.
5. Pelaksanaan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pro Justitia Tahun XII, Nomor 1, 1994.
6. Pelecehan Terhadap Hukum Perkawinan Nasional, Pro Justitia Tahun XII, Nomor 3, 1994.
7. Indonesian Marriage Law, The International Survey Of family Law, Martinus Nijhof Publiser, The Hague/Boston/London, 1995.
8. Perjanjian Perkawinan, Pro Justitia Tahun XIII Nomor 4, 1995.
9. Perkawinan di Luar Indonesia, Pro Justitia Tahun XIV Nomor 1, 1996.
10. Penanganan Pengaduan Pasien, Pro Justitia Tahun XIV Nomor 3, 1996.
11. Pelaksanaan Kerukunan Berkeyakinan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Dati II Kab. Subang, Jurnal Penelitian Nomor 1, Agustus 1996.
12. Agama dan Kepercayaan, Pro Justitia Tahun XV Nomor 3, 1997.
13. Hukum dan Etika Kedokteran, Jurnal Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Unpad, Vol 9 No. 4, Oktober 1997,
14. Gugatan Mantan Mitra Kawin. Percikan Gagasan Tentang Hukum III, September 1997.

15. Rules And Regulations Regarding The Right Of Foreigners On Right Of Land In Indonesia, Yearbook Law & Legal Practise In East Asia, Volume 3, Kluwer International, The Hague/Boston/London, 1997/1998.
16. Euthanasia Berdasarkan Ketentuan Hukum Belanda, Jurnal Hukum Pro Yustitia, Tahun XIX, Nomor 4, 2001.
17. Hukum Perkawinan Indonesia Dan Keadilan Hukum (suatu Studi Kasusdi Kota Bandung, tentang Hukum Perkawinan dan Keadilan Hukum), Proseding Simposium Peneitian Lembaga Penelitian APTIK, 2002.
18. Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Pro Justitia, Tahun XXI, Nomor 3, 2003.
19. Ongehuwd Samen Wonen Strafbbaar In Indonesie? Nederlands Juristenblad, Kluwer, Jaargang 79, 16 Januari, 2004.
20. Perempuan Dan Kesetaraan Di Dalam Keluarga, Jurnal Gender, Mimbar Unisba, Volume XX, No. 3, Juli-September 2004
21. Perempuan, Belenggu dan Perkawinan, Pikiran Rakyat, 21 April 1999.
22. Politik dan Perempuan. Pikiran Rakyat, 18 Juni 1999.
23. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perkawinan, Pikiran Rakyat, 24 Juli 1999.
24. Moral dan Hukum Pembela, Harian Umum Kompas, 23 Agustus 1999.
25. Perempuan dalam Pertarungan Calon Presiden, Pikiran Rakyat 4 November 1999.
26. Pencacatan Perkawinan Pemeluk Agama Kong Hu Cu, Pikiran Rakyat, 21 Maret 2000.
27. Masalah Rekam Medik Suharto, Pikiran Rakyat, 30 Maret 2000.
28. Diskriminasi dalam Hukum, Pikiran Rakyat, 11 April 2000.
29. Masalah Hukum Dan Non Hukum Piagam Jakarta, Pikiran Rakyat, 21 Agustus 2000.
30. Perokok Dan Hukum, Pikiran Rakyat, 16 Oktober 2000.
31. Jaminan Fidusia Yang Salah Dan Rancu (Pikiran Rakyat) (Pikiran Rakyat) 26/10/2000.
32. Takberdayaan Perempuan Dalam Perceraian (Pikiran Rakyat) 17 November, 2000.
33. Hak Seseorang Untuk Mati, Pikiran Rakyat, 30 November 2000.

34. Perempuan dan Kekerasan dalam Hukum Perkawinan I, Pikiran Rakyat, 20 Januari 2001.
35. Perempuan dan Kekerasan dalam Hukum Perkawinan II, Pikiran Rakyat, 22 Januari 2001.
36. Perkawinan dan Umur Minimum, Pikiran Rakyat, 31 Januari 2001.
37. Hukum dan Etika Tindakan Operasi "Caesar", Pikiran Rakyat, 10 Februari 2001.
38. Hukum, Dokter dan Rahasia Kedokteran, Pikiran Rakyat, 14 April 2001.
39. Kartini dan Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu, Pikiran Rakyat, 21 April 2001.
40. Kartini dan Anakronisme, Kompas, 21 April 2001.
41. Poligini dan Pemberdayaan Perempuan, Pikiran Rakyat, 4 Mei 2001.
42. Persetujuan Tindakan Medik, Pikiran Rakyat, 1 Juni 2001.
43. Perjanjian Kawin, Pikiran Rakyat, 9 Juni 2001.
44. Hubungan Dokter dan Yuris Ada yang Salah, Pikiran Rakyat, 20 Juni 2001.
45. Perempuan dan PP No. 10/83, Pikiran Rakyat, 7 Agustus 2001.
46. Menteri Perempuan dan Perempuan Menteri, Pikiran Rakyat, 14 Agustus 2001.
47. Perlindungan bagi Tenaga Kerja Wanita, Pikiran Rakyat 1 September 2001.
48. Pencatatan Perkawinan Asep dan Geulis, Pikiran Rakyat 22 Oktober 2001.
49. Syarat Sah dan Pencatatan Perkawinan, Pikiran Rakyat 8 Juli 2002.
50. Persatuan dan kesatuan Bangsa (Surat Kabar Metro Bandung).
51. Minoritas dan Hak Minoritas (Surat Kabar Metro Bandung).
52. Kewarganegaraan dan Hak Warganegara (Surat Kabar Metro Bandung).
53. SKBRI (Surat Kabar Metro Bandung).
54. Kesetaraan dan Keadilan Gender (Surat Kabar Metro Bandung).
55. Pemimpin dan Gender (Surat Kabar Metro Bandung).
56. Penolakan Terhadap Presiden Perempuan (Surat Kabar Metro Bandung).

57. Perempuan Dan Pemimpin Yang Kuat (Surat Kabar Metro Bandung).
58. Perempuan Terkuat Di Dunia (Surat Kabar Metro Bandung).
59. Marital Rape (Surat Kabar Metro Bandung).
60. Malpraktik Medik (Surat Kabar Metro Bandung).
61. Dokter Dan Praktik Kedokteran (Surat Kabar Metro Bandung).
62. Hak Untuk Dipilih Dan Memilih (Surat Kabar Metro Bandung).
63. Kepedulian Sosial (Surat Kabar Metro Bandung).
64. Bantuan Kemanusiaan (Surat Kabar Metro Bandung).
65. Status Kependudukan (Surat Kabar Metro Bandung).
66. Wilayah Dan Milik Publik (Surat Kabar Metro Bandung).
67. Lingkaran Setan Pendidikan (Surat Kabar Metro Bandung).
68. Pakta Sunt Servanda (Surat Kabar Metro Bandung).
69. Korupsi dan Koruptor (Surat Kabar Metro Bandung).
70. Pembinaan Generasi Penerus (Surat Kabar Metro Bandung).
71. Urat Malu Orang Indonesia (Surat Kabar Metro Bandung).
72. Harus Menghormati Asas Praduga Tidak Bersalah, Kompas, 18 September 2004.

KANTOR ADVOKAD DAN KONSULTAN HUKUM

Kantor Hukum : Jl. Setrasari Kulon No. 6, Bandung 40152
Surat Pengangkatan KPT : No: W8DA-01-KP.04.13-Th.1995
BA Pengambilan Sumpah : 21 Maret 1995
Organisasi Profesi : IKADIN cabang Bandung

KEGIATAN ORGANISASI

1. Anggota Organisasi Budi Daya, sejak tahun 1992.
2. Ketua Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) cabang Bandung 1999 sekarang.
3. Ketua Ikatan Alumni FH Unpar Periode 2003 2006.
4. Anggota Ikatan Advokad Indonesia, sejak tahun 2003.
5. Penasihat Hukum Perhimpunan INTI cabang Bandung sejak tahun 2003.

UCAPAN TERIMA KASIH

Perkenankanlah pada kesempatan ini mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan dukungannya, kepada:

1. Ibu Wahyuni.
2. Saudara-saudara sekandung dan semenda.
3. Anak-anak dan cucu yang tercinta, Arie, Lenny, Audie, Sisca, Indrie, Steven, Hoffen, Ashley.
4. Prof. Dr. W.B. van der Mij, Prof. Dr. G.P. Hoefnagels, Aim Prof. Dr. G.A. Kooy, pembimbing dan promotor.
5. Almamater dan kampus, Fakultas Hukum dan Univeristas Katolik Parahyangan.
6. Yayasan Universitas Katolik Parahyangan.
7. Khusus Bapak Dr. A. Kusdarminta.
8. Lebih khusus lagi, kepada Pater Drs.F. Vermeulen, OSC.
9. APTIK selaku institusi, dan Perguruan Tinggi Katolik seluruh Indonesia.
10. Koordinator Kopertis Bapak Dr. Ir. Tresna Darmawan, beserta seluruh Staf.
11. Bapak Drs. Sudarsono, MSi.
12. Prof. Dr. Ir. Ign. Suharto.
13. Prof. Dr. Ateng Safrudin, SH, sesepuh FH Unpar.
14. Prof. Dr. Lili Rasyidi, SH.
15. Prof. Dr. Sudjono Dirdjosisworo, SH, MBA.
16. Seluruh Dosen-dosen S1 mulai tahun 1979 sampai dengan 1985 yang hadir, terutama Ibu Retnowulan Sutantio, SH.
17. Dr. Amril Gaffar Sunny, S.Sos, M.Si.
18. Ketua Senat Universitas Katolik Parahyangan beserta seluruh anggota.
19. Bapak Pius Suratman Kartasasmita, Ph.D, beserta seluruh Staf Rektorat.
20. Lembaga Penelitian Unpar, Pepustakaan Unpar, Pasca Sarjana Unpar
21. Bapak Ismadi S. Bekti, SH, MH beserta seluruh Anggota Senat FH.
22. Seluruh Dekan dan Dosen di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.

23. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, mulai dari Dosen, Tata Usahawan/wati, Pekarya.
24. Ketua Yayasan Dharma Negara, beserta seluruh karyawan STIE dan STMIK Dharma Negara.
25. Seluruh Rekan Sarjana Hukum, Magistrat Humanoira, Doktor lulusan FH Unpar yang telah mendapatkan kuliah, bimbingan skripsi dan tesis.
26. Seluruh Mahasiswa, baik dari strata satu, dua mau pun tiga, yang hadir pada hari ini dan membantu.
27. Last but not least, yang sangat berharga Ketua Panitia Dr. Dewi Wulansari, SH, MHum, beserta seluruh anggota Panitia.
28. Terakhir, kepada seluruh teman-teman yang belum disebut satu persatu, Warga Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Perhimpunan INTI, PERHUKI, IDI, IKADIN, AAI, Jaksa, Hakim, Polisi dan masih banyak yang lainnya.

Semoga Tuhan YME menjaga dan memberkati kita semua!

Not only you have taught us about achievement,
but also you led the way.
Not only you have taught us about perseverance,
but also you practice it.
Not only you have taught us about devotion,
but also you have set the example.
Congratulations on your remarkable attainment,
we are proud of you.
Love,
Arie, Lenny, Steven & Ashley

We never have any doubts,
that you will achieve many great things in life,
inspiring many others and touching the lives
of those who have met you.
Congratulations, Mom,
may all your dreams come true,
be thankful to the Lord,
and keep making us proud!
Love,
Audie, Sisca & Hoffen



**Mom, As I Have Grown,
So Have My Appreciation
and Love for You**

"Times flies," everyone says.
It's frightening sometimes
to look in the mirror and see
the evidence of that.
So often, we don't take a moment
to say what's in our hearts,
and then, when it's too late,
we wish we had.
I'm taking a moment now, Mom,
to tell you this ...
When I was a child, there was
so much I couldn't understand,
like how hard you worked
and how much you sacrificed
for our family.
There were dreams you had
to put on hold
and dreams that never came true.
You must have felt frustrated
sometimes, no doubt,
and at times even full of despair.
Yet you never gave less
than your best to us.
Every day, you looked after us,
worried about us, fed us,
and loved us,
without expecting anything in return.
You see, Mom, I know now
and understand
that you actually gave me two lives:
my own ... and yours.

- Your only Daughter (April, 16, 2005)

**I Love you, Mom and
I am proud of you for all your achievements in live.
Congratulations my dear mother**